



RINGKASAN

**Hasil Pemeriksaan BPK RI
terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Bidang Industri Pupuk**

(Berdasarkan IHPS II Tahun 2018)

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dapat membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 dan BPK RI menyampaikan (IHPS II) tahun 2018 dalam rapat Paripurna tertanggal 28 Mei 2019 lalu kepada DPR RI. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI

Hasil Ringkasan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota DPR RI yang berada di Komisi-Komisi/Alat Kelengkapan DPR RI, sehingga buku ini dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan

keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga/BUMN.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Agustus 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Pupuk Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.

Buku ringkasan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara. Ringkasan terhadap BUMN Bidang Industri Pupuk meliputi: penelahaan terhadap 2 (dua) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Entitas yang diperiksa adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelompokan dalam beberapa bidang salah satunya Bidang Industri Pupuk. Adapun temuan/permasalahan yang diringkaskan yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait:


1. Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018, serta Kegiatan Investasi pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta; dan
2. Pengelolaan Biaya dan Investasi Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2018 pada PT Pupuk Indonesia Energi dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Pada akhirnya kami berharap ringkasan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan

secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Agustus 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.	iii
Daftar Isi.....	v
PT Pupuk Kujang	2
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018, serta Kegiatan Investasi pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta. (LHP No. 12/ VII/02/2019)	2
Pupuk Indonesia Energi	10
PDTT atas Pengelolaan Biaya dan Investasi Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2018 pada PT Pupuk Indonesia Energi dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta. (LHP No. 18/ VII/02/2019 ...	10

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
BIDANG INDUSTRI PUPUK

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Pupuk Kujang

Pada PT Pupuk Kujang, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan pendapatan dan biaya tahun 2017 dan semester I tahun 2018 serta kegiatan investasi di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap pengelolaan pendapatan, biaya, dan kegiatan investasi.

2. PT Pupuk Indonesia Energi

Pada PT Pupuk Indonesia Energi, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan biaya dan investasi tahun 2015 s.d. semester I Tahun 2018 di Jawa Timur dan DKI Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berdampak material terhadap pengelolaan biaya dan kegiatan investasi.

PT PUPUK KUJANG

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018, serta Kegiatan Investasi pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta. **(No. LHP: 12/AUDITAMA VII/PDTT/02/2019)**

Atas pemeriksaan ini, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan dan biaya tahun 2017 dan 2018 (Semester I) serta kegiatan investasi pada PT Pupuk Kujang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan internal, dan perjanjian kerjasama dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, masih terdapat temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dengan uraian sebagai berikut:

1. Kekurangan penerimaan atas penjualan Utilitas PT PK kepada Perusahaan Afiliasi sebesar Rp3,61 miliar dan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp4,8 miliar (*Temuan 1 Hal:16*)

Pemeriksaan dilakukan atas dokumen pendukung penjualan utilitas kepada pihak konsumen dengan hasil sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian belum diperbaharui: PT PIP melakukan pembelian utilitas kepada PT PK berupa *steam*, *hydrogen*, dan *filtered water*. Pembelian ini didasari perjanjian yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2016 dan hingga pemeriksaan berakhir surat perjanjian tersebut belum diperpanjang. Apabila perjanjian ini diperpanjang, dengan mempertimbangkan batas minimum pemakaian utilitas, PT PK dapat menagih lebih banyak kepada PT PIP sebesar Rp4.806.907.092.
- b. Kekurangan penerimaan atas penjualan utilitas sebesar Rp3.610.692.358: PT PK mengalami kekurangan penagihan sebesar Rp2.666.967.430 atas PT NRI. Hal ini terjadi karena penagihan oleh PT PK tanpa memperhitungkan batasan minimum yang dipersyaratkan pada perjanjian melainkan hanya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kondisi serupa juga terjadi atas penagihan pada PT SKP yang kurang sebesar Rp923.023.582 dan PT CKC yang kurang sebesar Rp20.701.345.

Permasalahan ini antara lain terjadi karena *General Manager* pemasaran kurang optimal dalam mengawasi penjualan utilitas dan manajer penjualan korporasi kurang cermat dalam melakukan perpanjangan kontrak utilitas. Permasalahan ini mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp4.806.907.092 dan kekurangan penerimaan penjualan utilitas PT PK kepada konsumen sebesar Rp3.610.692.358.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Direksi PT PK agar menegur *General Manager*, menginstruksikan manajer penjualan korporasi menyusun perpanjangan kontrak dan menarik kekurangan penerimaan, serta menginstruksikan manajer keuangan dan penjualan korporasi untuk melakukan koordinasi penagihan penjualan utilitas.

2. PT KIKC belum mempertimbangkan nilai strategis dalam menentukan harga sewa lahan dan pendapatan sewa kurang diterima sebesar US\$93.180 (Temuan 2 Hal:21)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen perjanjian antara PT Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC) yang merupakan anak perusahaan PT PK dengan *tenant*/penyewa lahan, diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum ada penetapan formula perhitungan penentuan harga sewa lahan: terkait hal ini diketahui bahwa penentuan sewa hanya berdasarkan harga sewa pada perjanjian periode sebelumnya. Hal ini tergambar dari pengenaan harga sewa yang belum seragam, penggunaan mata uang yang berbeda-beda untuk membayar sewa, dan faktor posisi yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan harga sewa.
- b. Dua perusahaan belum memenuhi kewajiban pembayaran sewa lahan sebesar US\$93.180: dua perusahaan tersebut adalah PT Selim textile dan PT Etteum Global. Kekurangan sewa pembayaran sebesar US\$93.180 termasuk didalamnya denda akibat keterlambatan.

Permasalahan ini terjadi karena Direktur Komersil PT PK dan Direktur PT KIKC belum menentukan formula sewa lahan serta Manajer Perencanaan & Promosi PT PK belum menetapkan standar harga sewa lahan kawasan industri. Permasalahan ini mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan sewa lahan karena belum terdapat formula dan pendapatan sewa lahan kurang diterima sebesar US\$93.180.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PK agar menyusun formula sewa lahan, menginstruksikan manajer perencanaan & promosi untuk mengkaji perhitungan standar harga sewa menggunakan mata uang rupiah serta menarik kekurangan penerimaan sebesar US\$93.180.

3. Kekurangan penerimaan atas sewa lahan dan bangunan oleh pihak ketiga minimal sebesar Rp551,9 juta dan potensi kekurangan penerimaan sewa rumah dinas sebesar Rp112,5 juta (*Temuan 3 Hal: 25*)

Pemeriksaan atas dokumen terkait sewa lahan dan bangunan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem dan Prosedur sewa menyewa lahan dan bangunan kurang memadai: terdapat hal-hal yang belum dijelaskan dalam prosedur sewa menyewa lahan seperti tata cara penjualan sewa, penggunaan utilitas sewa seperti air, dan hal-hal lainnya.
- b. Belum terdapat unit kerja yang bertanggung jawab atas kegiatan sewa menyewa bangunan dan prasarana
- c. Dasar perhitungan tarif dalam kontrak perjanjian berbeda-beda: PT PK belum menentukan formula perhitungan nilai sewa menyewa lahan. Reviu perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan menunjukkan beberapa hal yaitu adanya perbedaan penetapan tarif sewa untuk fasilitas ATM, penggunaan dasar perhitungan harga sewa yang tidak diaplikasikan secara konsisten, dan adanya perjanjian pemanfaatan sewa bangunan yang belum diperpanjang.
- d. Sewa rumah dinas belum dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku: pemeriksaan BPK atas kesesuaian tarif yang dikenakan kepada penyewa menunjukkan ketidaksesuaian penenaan tarif sewa. Rumah yang disewakan dikenakan tarif sebesar Rp3.600.000 per bulan sedangkan seharusnya dikenakan tarif sewa sebesar Rp7.500.000 per bulan.
- e. Rumah dinas yang ditempati Direktur Utama PT HU belum dikenakan sewa: Sdr.PA yang merupakan Karyawan PT PK ditugaskan menjadi Direksi di PT HU namun masih menempati rumah dinas. Atas hal ini seharusnya PT PK dapat mengenakan sewa sebesar Rp112.500.000.

Permasalahan ini disebabkan Direktur SDM PT PK belum menunjuk unit khusus untuk mengelola kegiatan penyewaan bangunan dan perumahan serta Direktur Utama PT PK belum mengatur secara jelas kegiatan sewa lahan. Permasalahan ini mengakibatkan kekurangan penerimaan sewa lahan sebesar Rp551.900.000 dan potensi kekurangan penerimaan sewa rumah dinas sebesar Rp112.500.000.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PK agar:

- a. Menunjuk unit khusus pengelola penyewaan lahan dan bangunan
- b. Menyempurnakan prosedur sewa lahan dan bangunan
- c. Membuat surat perjanjian sewa rumah dinas PT PK sebagai Direktur Utama PT HU
- d. Menarik kekurangan penerimaan rumah dinas kepada PT Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp491.400.000 dan sewa lahan bangunan kantor kepada PT HU sebesar Rp60.500.000 serta memperbaharui kontrak sewa dengan tarif yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

4. Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Jasa Makloon NPK Tablet Jeranti tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp444,03 juta (*Temuan 4 Hal:32*)

Permasalahan-permasalahan terkait pengadaan jasa makloon yang dilakukan oleh PT PK adalah sebagai berikut:

- a. Ketiga calon penyedia yang dipilih tidak memiliki kegiatan usaha di bidang produksi Pupuk NPK Tablet Jeranti: kriteria perusahaan dalam proses pemilihan langsung tidak tertuang pada *Term of Reference* (TOR) pengadaan jasa makloon.
- b. Realisasi pembayaran biaya pengadaan jasa makloon NPK Tablet Jeranti tidak sesuai dengan kontrak tahun 2017 sebesar Rp320.219.625: dalam surat perjanjian tidak terdapat klausul yang mengatur pembayaran *lump sum* per bulan, sementara pada kondisi sebenarnya PT WKS melakukan penagihan kepada PT PK secara *lump sum* tiap bulan.
- c. Realisasi pembayaran pengadaan jasa makloon NPK Tablet Jeranti tidak sesuai ketentuan: dengan belum adanya *addendum* perjanjian, seharusnya produksi pada Bulan Januari hingga April 2018 dilakukan secara *repeat order* dengan tarif *repeat order*. Sementara kondisi sebenarnya menunjukkan

bahwa PT PK membayar secara *lump sum* ditambah biaya jasa sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp123.809.875.

- d. Pemberian biaya *lump sum* sebesar Rp36.250.000 per bulan tidak mempunyai dasar untuk dilakukan pembayaran: menurut BPK seharusnya jasa makloon hanya dibebankan atas jasa yang diberikan PT WKS berdasarkan order dari PT PK. Biaya *lump sum* yang dikenakan tidak berdasar karena seharusnya biaya *lump sum* dikenakan hanya untuk perjanjian sewa menyewa.

Permasalahan tersebut disebabkan kurang cermatnya perencanaan penjualan produk oleh manajer retail, tidak cermatnya penyusunan *draft* perjanjian jasa makloon oleh manajer pengantongan dan produksi, serta manajer pengadaan yang tidak memberlakukan *repeat order* berdasarkan perjanjian sebelumnya. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pengadaan jasa makloon sebesar Rp444.029.500 dan potensi pemborosan biaya jasa makloon sebesar Rp36.250.000 per bulan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PK agar:

- a. Menginstruksikan Manajer Retail membuat perencanaan penjualan produk NPK Tablet Jeranti
- b. Menginstruksikan Manajer Pengantongan dan Produksi NPK mengkaji *draft* perjanjian jasa makloon
- c. Menginstruksikan Manajer Pengadaan melakukan *repeat order* jasa makloon
- d. Menarik kelebihan pembayaran pengadaan jasa makloon sebesar Rp444.029.500 kepada PT WKS

5. Kelebihan pembayaran sewa *forklift* kepada PT HU sebesar Rp393,48 juta (*Temuan 8 Hal:51*)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPK atas waktu kerusakan *forklift*, diketahui bahwa jumlah rata-rata kerusakan *forklift* pada 2018 adalah sebanyak 12 jam/ *forklift*. Atas hal ini terdapat kelebihan pembayaran sewa akibat kerusakan *forklift* sebesar Rp393.480.000. Permasalahan ini disebabkan Manajer Sarana Penjualan dan Manajer Pengantongan & Produksi NPK kurang cermat dalam membuat laporan pengawasan

penggunaan *forklift* sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran *forklift* sebesar Rp393.480.000 kepada PT HU.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PK agar menegur Manajer Sarana Penjualan dan Manajer Pengantongan & Produksi NPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan pemakaian *forklift* dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp393.480.000.

6. Pelaksanaan tender dan kontrak EPC Pembangunan Gudang 07 *Laydown* tidak memadai (*Temuan 13 Hal:85*)

Pemeriksaan atas tender dan pelaksanaan pembangunan Gudang 07 *Laydown* diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengalaman pekerjaan PT BJPI tidak memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan dalam KAK: Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2017 diketahui bahwa pengalaman PT BJPI dalam membangun perumahan dengan nilai di atas Rp20.000.000.000 tidak sejenis dengan bangunan gudang produksi, sehingga PT BJPI tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- b. PT BJPI tidak memiliki tenaga ahli sesuai ketentuan: PT BJPI memiliki 2 orang Ahli Teknik Jalan-Muda dengan sertifikat keahlian dari LPJK dan 1 orang Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda dari LPJK. Sesuai Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2017, PT BJPI belum memenuhi syarat karena tidak didukung dengan ketersediaan tenaga Ahli Madya khususnya Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung-Gudang Industri.
- c. Kelemahan penggunaan sistem nilai (*scoring*) dalam evaluasi teknis dan harga proyek gudang: terdapat beberapa aspek yang menjadi penilaian peserta tender antara lain metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, kesesuaian spesifikasi teknis, struktur organisasi, *quality control*, *Contractor Safety Management System* (CSMS), dan harga. Pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa PT BJPI memiliki skor yang lebih rendah dibanding peserta tender lain pada aspek Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, *Quality Control*, dan *Contractors Safety Management System* (CSMS).
- d. Nilai penawaran dan nilai kontrak tidak menguntungkan perusahaan: kondisi ini tergambarkan dari perbedaan ukuran lebar gedung yang lebih pendek sebesar 5,3 m, kekurangan volume pekerjaan *retaining wall* sebesar

Rp451.651.350, terdapat beberapa permasalahan pekerjaan beton senilai total Rp1.552.979.080, kesalahan spesifikasi teknis pekerjaan beton, dan perencanaan pembangunan jalan beton tidak cermat sehingga jalan senilai Rp1.258.879.577 dibangun tidak di dalam Gudang 07 *laydown*.

Permasalahan ini antara lain disebabkan *General Manager* Tekbang PT PK tidak optimal dalam negosiasi ulang penawaran harga sehingga mengakibatkan PT PK tidak mendapatkan vendor yang sesuai kualifikasi, adanya potensi kelebihan pembayaran pekerjaan minimal sebesar Rp1.552.979.080,6, dan pengeluaran biaya pekerjaan jalan beton sebesar Rp1.258.879.577 tidak efisien.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Direksi PT TK melalui Direktur Teknik dan Pengembangan agar menyusun monitoring pengawasan pembangunan gudang, memberikan sanksi kepada *General Manager* Tekbang untuk melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan, dan memberikan sanksi kepada Ketua Tim Proyek Gudang untuk mengkaji kembali perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gudang 07 *Laydown*.

7. Kebijakan pemberian *discount* atas penjualan Amoniak kepada PT MIM membebani keuangan perusahaan sebesar Rp2,25 miliar (*Temuan 15. Hal: 101*)

Pada 2016 PT PK telah melaksanakan kajian atas penurunan harga pasar urea dan amoniak yang hasilnya menyatakan bahwa salah satu opsi dengan risiko kecil adalah menjual produk sesuai harga pasar agar bisa bersaing. Kondisi ini diperkuat Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) yang menyatakan bahwa anak perusahaan diperkenankan menjual amoniak dengan harga lebih rendah dari HPPnya namun tidak lebih rendah dari harga pasar dalam negeri maupun internasional. Diketahui bahwa PT PK menjual Amoniak seharga Rp3.863.636 untuk *customer* di wilayah Jawa Timur, namun kepada PT MIM amoniak dijual sebesar Rp3.636.363. Kebijakan ini mengakibatkan terbebannya keuangan perusahaan sebesar Rp2.249.318.109 atas selisih harga dikali jumlah transaksi amoniak sebanyak 9.897 ton. Kondisi ini terjadi karena Direktur Komersil kurang cermat dalam memberikan kebijakan kompensasi kepada PT MIM.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PK untuk mempertanggungjawabkan kepada RUPS mengenai kebijakan

pemberian harga *discount* yang membebani keuangan perusahaan sebesar Rp2.249.318.109.

8. Perencanaan pengadaan material *Reharping Tube Reformer* di Pabrik Urea Kujang 1A belum dilakukan secara memadai dan memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp44,44 miliar (*Temuan 16 Hal:106*)

Berdasarkan penelusuran dokumen pengadaan material *Reharping Material Tube Reformer* untuk *reformer* Pabrik Urea Amonia Kujang 1A terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Proses pengadaan material dan pemasangan pekerjaan *Reharping Material Tube Reformer* terlambat dilakukan dari jadwal seharusnya: penggantian *tube reformer* pada pabrik Kujang 1A seharusnya dipasang pada tahun 2005, namun mengalami keterlambatan selama 13 tahun karena baru dilakukan penggantian secara parsial pada Row A sebanyak 15 unit *tube reformer* pada 2018. Keterlambatan ini menimbulkan risiko *unscheduled shutdown* karena adanya kebocoran pada 363 *tube reformer* yang belum diganti.
- b. Material *Tube Reformer* Pabrik Amonia Urea Kujang 1A berpotensi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan umur ekonomis dan memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp44.442.909.814: efisiensi Pabrik Urea Kujang 1A memiliki tingkat efisiensi lebih rendah dibanding dengan Pabrik Kujang 1B sekitar 20 persen. Kondisi ini disebabkan pasokan gas yang semakin berkurnag ke Pabrik Urea Kujang 1A. Pasokan gas yang semakin berkurang dan rencana penutupan Pabrik Urea Kujang 1A pada tahun 2022, maka masa manfaat *tube reformer* sebanyak 363 unit yang akan dipasang di tahun 2020 tidak optimal. Kondisi ini memboroskan keuangan perusahaan minimal sebesar Rp44.442.909.814.

Permasalahan ini antara lain terjadi karena kurang cermatnya perencanaan pengadaan *Tube Reformer* oleh Direksi dan Manajer Inspeksi kurang cermat melakukan *monitoring* kondisi *tube reformer*. Permasalahan ini mengakibatkan potensi penurunan produksi amonia dan pemborosan keuangan perusahaan minimal sebesar Rp44.442.909.814.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Direksi PT PK agar mempertanggungjawabkan dengan membuat kajian pemanfaatan *tube*

reformer tahun 2019 dan 2020 kepada RUPS atas pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp44.442.909.814.

PT PUPUK INDONESIA ENERGI

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Pengelolaan Biaya dan Investasi Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2018 pada PT Pupuk Indonesia Energi dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta. (**No. LHP: 18/AUDITAMA VII/PDTT/02/2019**)

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan kecuali hal-hal yang dijelaskan pada hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan biaya dan investasi Tahun 2015 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada PT PI Energi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, BPK mengungkap permasalahan dengan rincian temuan sebagai berikut:

1. Keterlambatan pengurusan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk pabrik *Gresik Gas Cogeneration Plant* mengakibatkan kehilangan fasilitas bebas bea masuk impor sebesar Rp12.792.534.000 (*Temuan 2 Hal:24*).

Kronologis pengajuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) menunjukkan bahwa pada awalnya PT PI Energi mengurus perizinan pembangunan pabrik berupa izin operasi karena listrik dan *steam* yang dihasilkan oleh pabrik GGCP akan dijual secara eksklusif kepada PT PKG sebagai sesama anak perusahaan PT PI (Persero). Bentuk kerja sama penjualan listrik dan *steam* tersebut adalah maklun di mana bahan baku berupa gas alam dan air disediakan oleh PT PKG. PT PI Energi hanya mengolah bahan baku tersebut menjadi listrik dan *steam*. Setelah mengajukan permohonan fasilitas bebas bea masuk impor kepada Kepala BKPM, PT PI Energi baru mengetahui jika izin yang harus dimiliki dalam rangka memperoleh fasilitas tersebut adalah izin usaha dalam bentuk IUPTL.

Penyebab berlarutnya proses pengurusan IUPTL salah satunya disebabkan dari awal PT PI Energi tidak mempersiapkan persyaratan untuk pengurusan izin usaha seperti penetapan wilayah usaha dan dokumen

RUPTL. PT PI Energi telah membayar bea masuk impor sebesar Rp12.792.534.000,00 sebagai dampak kegagalan dalam memperoleh fasilitas bebas bea masuk karena belum memiliki IUPTL. Permasalahan ini disebabkan Direksi PT PI Energi belum menyiapkan pedoman atau prosedur pedoman atau prosedur internal terkait pengurusan perizinan untuk mendapat IUPTL sehingga mengakibatkan PT PI Energi kehilangan kesempatan memperoleh fasilitas bebas bea masuk sebesar Rp12.792.534.000 terhadap pembelian barang impor dalam rangka pembangunan proyek GGCP.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PI Energi agar mengajukan permohonan pengembalian bea masuk sebesar Rp12.792.534.000 kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat penyelesaian kewajiban pabean dan menyusun pedoman pengurusan perizinan terkait IUPTL dalam rangka pembangunan pembangkit listrik milik PT PI Energi ke depannya.

2. Pembelian rotor cadangan sebesar EUR1,404,160.06 tidak tepat waktu sehingga terdapat biaya penyusutan sebesar Rp468.597.274 dan bunga pinjaman sebesar USD37,670.74 sampai dengan bulan September 2018 serta terdapat *spare part* yang belum dapat dimanfaatkan (*Temuan 3 Hal:30*).

Berdasarkan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan unit terkait, dan pemeriksaan fisik menunjukkan beberapa permasalahan berikut:

- a. Pembelian rotor cadangan dan *spare part* tambahan CI dan LTPI tidak direncanakan sejak awal pada saat penyusunan *feasibility study* proyek GGCP: anggaran pembelian rotor cadangan muncul pada *Feasibility Study* tahun 2016. Sementara perencanaan proyek GGCP telah dilakukan sejak 2014. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran yang telah disetujui oleh pemegang saham.
- b. Kebijakan pembelian rotor cadangan pada saat jam operasi pabrik belum mencapai 48.000 jam kurang tepat: hal ini karena sampai dengan pemeriksaan selesai rotor terpasang masih berfungsi dengan baik sehingga belum memerlukan untuk segera diganti dengan rotor cadangan. Biaya yang telah dikeluarkan atas pembelian rotor cadangan yang belum digunakan sampai dengan bulan September 2018 adalah

biaya penyusutan sebesar Rp468.597.274 dan biaya bunga pinjaman sebesar USD37,670.74.

- c. Pengadaan spare part CI dan LTPI senilai EUR413,056.69 tidak berdasarkan atas kebutuhan unit operasi: pemeriksaan dokumen proses pengajuan pengadaan rotor cadangan dan *spare part* menunjukkan bahwa manajer operasi hanya membutuhkan rotor cadangan sebagai unit cadangan untuk proyek GGCP seandainya pada saat operasi terjadi kerusakan rotor. Lebih lanjut diketahui bahwa Manajer Operasi memberikan pernyataan tertulis bahwa di dalam memo usulan pengadaan *spare part* hanya untuk rotor cadangan dan spare part tambahan lainnya (namun bukan spare part untuk CI dan LTPI).
- d. Kekurangan volume atas Spare Part CI-LTPI senilai EUR81,185.04: pemeriksaan fisik BPK pada gudang penyimpanan *spare part* di pabrik GGCP, tim BPK menemukan adanya kekurangan volume *spare parts* sebanyak 20 item senilai EUR81,185.04. Permasalahan ini disebabkan pihak PT PI Energi tidak melakukan pemeriksaan barang (*spare part CI dan LTPI*) dan tidak melakukan perbandingan barang datang dengan rincian *item* pada dokumen pemesanan.
- e. Peruntukan *spare part* yang dibeli dalam PO Nomor 012/PB.03.01/PO/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tidak sesuai tujuan: pemeriksaan atas perbandingan *spare part* yang akan dibeli dan daftar peruntukan *spare part* menunjukkan terdapat 32 *item spare part* senilai EUR198,946.78 yang peruntukannya tidak digunakan untuk kegiatan CI, LTPI, dan MI. Keterangan lebih lanjut dari *mechanical engineer* GGCP diketahui bahwa *spare part* tersebut merupakan skala prioritas untuk menjaga kehandalan GTG dan mengurangi *downtime shutdown*. Namun demikian keterangan ini tidak sesuai dengan permohonan pengajuan pembelian yang menyebutkan bahwa *spare part* yang dibeli adalah untuk kegiatan CI, LTPI, dan MI.
- f. Penerbitan *performance bond* (Jaminan Pelaksanaan) N. 460011622363 tidak sesuai ketentuan: berdasarkan prosedur, bank devisa asing yang ditunjuk untuk mengeluarkan *performance bond* adalah bank devisa asing yang kredibel dan memiliki perwakilan di Indonesia. Atas hal ini penunjukan Bank Unicredit tidak tepat karena jenis pengadaannya bukan

bagian dari kontrak EPC dan Unicredit tidak memiliki perwakilan di Indonesia.

- g. PT PI Energi belum menyusun pedoman terkait persediaan *spare part* minimal yang harus dimiliki untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan mesin GTG: hal ini ditunjukkan dengan permasalahan seperti tidak disusunnya laporan jumlah *spare part* yang ada di Gudang GGCP, tidak adanya kartu gudang maupun kartu barang untuk mendukung pencatatan persediaan, dan tidak adanya pegawai yang secara khusus mencatat jumlah *spare part* yang ada di gudang.

Permasalahan tersebut disebabkan ketidakhati-hatian panitia pengadaan dalam menerima *performance bond*, tidak adanya pertimbangan masa manfaat rotor dalam pembelian rotor cadangan, ketidakcermatan *General Manager* Inbang dalam melaksanakan kebijakan investasi, belum adanya pejabat pelaksana pengadaan PT PI Energi, dan Direksi tidak cermat dalam menyusun tugas pegawai dalam struktur organisasi terkait pengelolaan pergudangan. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan pembelian rotor cadangan senilai EUR1,404,160.06 memboroskan keuangan perusahaan, potensi pembelian *spare part* melebihi yang dibutuhkan senilai EUR550,984.68, dan *spare part* CI-LTPI senilai EUR81,185.04 yang belum diterima berpotensi menjadi kerugian perusahaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan PT PI Energi agar:

- a. Memproses pemberian sanksi kepada Panitia Pengadaan yang lalai menerima *Performance Bond*
- b. Memerintahkan Manajer Operasi agar menyusun kebutuhan pembelian *Spare Part* dengan mempertimbangkan masa manfaat dan tujuan peruntukannya
- c. Menunjuk Pejabat Pelaksana Pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PI Energi
- d. Menunjuk unit kerja yang bertugas mengelola pergudangan dan menyusun kebijakan pengelolaan material
- e. Meminta kekurangan *spare part* senilai EUR81,185.04 kepada pihak GE Nouvo Pignone

3. Terdapat beberapa *Equipment* proyek GGCP yang belum disertifikasi dan sertifikasi pembangkit listrik tenaga gas yang tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan 7 Hal:73*).

Dari pengecekan dokumen Sertifikat Layak Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (SI) dan cek fisik ke lapangan diketahui bahwa proyek GGCP belum melakukan sertifikasi atas beberapa *equipment* yaitu:

- a. GTG (*Gas Turbine Generator*): berdasarkan dokumen Sertifikat Layak Operasi terdapat pengujian yang tidak dilakukan yaitu Uji Lepas Beban pada beban nominal. Terkait hal ini PT SI hanya melakukan pengujian berdasarkan analisis dokumen karena saat PT SI akan melakukan pengujian, GTG sudah *running* dan menghasilkan listrik untuk dijual kepada PT PKG. Sertifikasi tegangan menengah dan SLO pembangkit yang tidak sesuai peraturan mengakibatkan keandalan GTG ketika berproduksi di atas 80% dari kapasitas terpasang tidak terjamin.
- b. Belum semua *welder* (juru las) mempunyai sertifikasi juru las yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja: *Welder Performance Qualification* (WPQ) adalah sertifikasi kepada juru las dan dianggap sudah cukup dalam membuktikan kualifikasi juru las. Namun menurut BPK, WPQ saja belum cukup karena WPQ hanya dikeluarkan oleh PT Weltes walaupun ditandatangani oleh Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Selain itu masih terdapat juru las yang belum memiliki sertifikat juru las.
- c. *Pressure Vessel* dan pesawat angkat-angkut yang belum disertifikasi: *pressure vessel* atau bejana tekan yang dipasang di proyek GGCP sudah disertifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja setempat namun belum ada stiker tanda lulus K3 dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Akibat belum adanya stiker K3 bejana tekan belum diyakini pemenuhan syarat K3 atas bejana tekan tersebut sehingga keamanan orang-orang di sekitar bejana tekan tidak terjamin. PT PI Energi juga belum mengesahkan pemakaian pesawat angkat angkut yang dipakai. Dampak dari belum dilakukannya sertifikasi terhadap pesawat angkat-angkut adalah keamanan pesawat angkat-angkut dan operatornya tidak terjamin.
- d. *Pressure Safety Valve/Pressure Relieve Valve* (PSV) yang pengetesan dan sertifikasinya belum dilaksanakan.

Kondisi ini disebabkan Direktur Operasi belum optimal dalam mengawasi proyek GGCP dan manajer proyek GGCP belum optimal dalam mengawasi pekerjaan kontraktor proyek GGCP. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan tidak adanya jaminan keandalan GTG, potensi denda sebesar Rp500.000.000 dan pidana penjara 3 tahun karena tidak mematuhi keselamatan ketenagalistrikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direktur Utama agar:

- a. Memproses pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur Operasi
- b. Melaksanakan *assessment* ulang atas SLO untuk instalasi pembangkit tenaga listrik
- c. Melakukan uji lepas beban 100%
- d. Melaksanakan SLO untuk pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah melalui Lembaga Inspeksi Teknik independen
- e. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk pemasangan stiker/*name plate* lulus K3 pada semua bejana tekan
- f. Melaksanakan sertifikasi untuk pesawat angkat angkut melalui Dinas Tenaga Kerja setempat
- g. Melaksanakan pengetesan/*assessment*/dan sertifikasi PSV
- h. Memproses pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada Manajer Proyek GGCP yang tidak optimal dalam mengawasi pekerjaan kontraktor proyek GGCP

4. Pembangunan *Condensate Polisher Unit* (CPU) sebesar Rp19.400.000.000 belum dimanfaatkan secara optimal (*Temuan 8 Hal:84*)

CPU berfungsi untuk menjaga keandalan *boiler*. *Boiler* merupakan salah satu komponen pengolahan *steam*/uap air untuk menggerakkan turbin. Secara teknis CPU berfungsi untuk menjaga kualitas uap air balikan (*condensate water return*) pada proses pengolahan uap sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan. Selama pemeriksaan dilakukan oleh BPK di lapangan, CPU tidak pernah dioperasikan karena PT PI Energi menganggap bahwa *condensate water* telah sesuai dengan parameter. Namun berdasarkan data parameter yang diperoleh BPK, sebenarnya *condensate water return* tidak sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan. Atas hal ini BPK menyimpulkan

bahwa pembangunan CPU sebesar Rp19.400.000.000 belum dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan tersebut disebabkan GM Operasi belum optimal dalam mengawasi CPU dan manajer pabrik belum optimal dalam pemanfaatan CPU. Permasalahan ini mengakibatkan pembangunan CPU belum dimanfaatkan secara optimal, proses *return condensate* belum sesuai parameter, dan PT PI Energi berpotensi tidak mendapatkan garansi pabrikan *boiler* jika *boiler* tidak memakai *demin water* yang tidak sesuai parameter.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT PI Energi agar mempertanggungjawabkan kepada RUPS dengan membuat kajian pemanfaatan CPU, memproses sanksi kepada GM Operasi yang belum optimal memanfaatkan CPU, dan memproses sanksi kepada Manajer Pabrik yang tidak memanfaatkan CPU.

5. Terdapat delapan *item* pekerjaan yang tidak sesuai kontrak (*Temuan 10 Hal:97*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menemukan beberapa permasalahan pekerjaan sebagai berikut:

- a. *Closing Punchlist*. *Punchlist* adalah cacat kecil atau kekurangan-kekurangan di dalam pekerjaan. Dalam daftar *punchlist* diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang akan diselesaikan oleh PT PP (Persero) sebagai kontraktor EPC sebelum *Final Acceptance* dan terdapat pekerjaan yang diusulkan untuk menjadi pekerjaan kurang. Atas *punchlist* yang diusulkan untuk menjadi pekerjaan kurang tersebut, PT PI Energi belum menghitung biaya yang harus dikeluarkan sehingga belum dapat diketahui keuntungan/kerugian apabila menerima usulan pekerjaan kurang dari PT PP (Persero).
- b. Tim BPK belum menerima *Non Destructive Examination (NDE) Plan* dan *NDE Report* atas pekerjaan *line piping*. *NDE Plan* dan *NDE Report* berisi penjabaran tentang persentase pengujian *line piping* dengan menggunakan *Non Destructive Test (NDT)* terutama *line piping* dengan kategori *most important* seperti *line piping steam* dan *line piping fuel gas*. Atas hal ini tim BPK belum meyakini keandalan dari semua perpipaan yang dikerjakan oleh kontraktor
- c. Laporan pelaksanaan *bolt tightening* dan pemasangan mur dan baut pada koneksi *flange* yang tidak memenuhi prosedur: pemeriksaan BPK

menunjukkan bahwa ukuran baut kurang panjang yang menyebabkan tidak ada ulir (*threads*) yang melebihi ukuran mur atau kurang dari 3 ulir. Kondisi ini dapat menyebabkan perubahan posisi baut bahkan sampai kebocoran jika koneksi flange tersebut memiliki vibrasi dalam operasi normal.

- d. Jumlah unit PV *Fuel Gas Scrubber* (01-HD-12702 dan 12703 -A/B) berbeda antara yang direncanakan dengan yang terpasang: Hasil pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa *fuel gas scrubber* yang dipasang hanya ada satu unit. Namun demikian pada gambar rencana terdapat 2 unit *Fuel Gas Scrubber*, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara kondisi riil dengan perencanaan.
- e. Perbedaan antara *as built drawing* untuk pipa dengan kondisi yang terpasang di area kerja yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp719.825.644: dampak dari tidak sesuai gambar konstruksi dengan kondisi riil adalah akan mempengaruhi hasil desain awal *piping stress analysis* di tiap jalur perpipaan yang mengalami perubahan atau penambahan material.
- f. Tidak terdapat akses pengambilan data ketebalan pipa maupun bejana tekan pada jalur yang terpasang isolasi: tidak adanya akses (*window*) ini akan menyulitkan petugas di lapangan ketika akan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan karena tidak bisa memeriksa keadaan pipa.
- g. Pekerjaan pengelasan dan uji NDT dilakukan oleh sub kontraktor yang sama: Kontraktor pelaksana proyek GGCP yaitu PT PP (Persero) mensubkontraktorkan pekerjaan pengelasan kepada PT Weltes Indonesia. Hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa PT Weltes Indonesia juga melakukan uji Non Destructive Test (NDT) atas tiap sambungan pengelasan tersebut. Dari kondisi tersebut disimpulkan bahwa PT Weltes Indonesia berpotensi tidak independen dalam melakukan uji NDT atas pekerjaan pengelasan yang dikerjakannya sendiri.
- h. Penyerahan spare parts for two years operation: PT PP berkewajiban menyerahkan *spare parts for two years operation* sebagai bagian dari Kontrak EPC antara PT PI Energi dan PT PP (Persero). Namun demikian pemeriksaan BPK menemukan bahwa ada *spare parts* yang belum

diserahkan oleh PT PP (Persero) kepada PT PI Energi sebanyak 81 jenis dengan nilai minimal sebesar Rp66.000.000 dan USD17,259.

Permasalahan ini disebabkan Direksi Operasional belum optimal mengawasi proyek GGCP, Manajer Proyek GGCP belum optimal mengawasi pekerjaan kontraktor, dan kurang cermatnya konsultan pengawas melakukan pengawasan pekerjaan. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan perbedaan volume pipa berdasarkan data perencanaan sebesar Rp719.825.644 dan kelebihan pembayaran atas pekerjaan *two years spare parts* sebesar minimal Rp66.000.000 dan USD17,259.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direktur Utama PT PI Energi agar:

- a. Memproses pemberian sanksi kepada Direktur Operasi yang belum optimal mengawasi pelaksanaan proyek GGCP
- b. Memproses pemberian sanksi kepada Manajer Proyek yang belum optimal dalam mengawasi pekerjaan dari kontraktor
- c. Melakukan kembali *piping stress analysis* di tiap jalur perpipaan yang mengalami perubahan atau penambahan material
- d. Melakukan perhitungan ulang dengan PT PP (Persero) atas nilai pekerjaan *fuel gas scrubber* yang berbeda antara perencanaan dengan kondisi yang terpasang
- e. Melakukan NDE *plan* dan NDE *report* untuk pekerjaan *line piping*
- f. Melakukan *assessment* ulang untuk pekerjaan *bolt tightening* dengan menggunakan *touque wrench* (kunci torsi) dan pemasangan mur dan baut yang tidak sesuai dengan Prosedur *for Piping Fabrication and Instalation*
- g. Membuat *window* di *piping system* yang menggunakan isolasi
- h. Melakukan uji ulang NDT atas tiap sambungan pengelasan dengan menunjukkan pihak independen
- i. Memerintahkan kepada PT PP (Persero) sebagai kontraktor pelaksana untuk segera menyelesaikan 64 jenis punchlist yang ada dan menyerahkan kekurangan 81 jenis komponen *two years spare part*. Jika tidak dilakukan *closing punchlist* dan penyerahan kekurangan komponen *two years spare part* agar segera diperhitungkan sebagai pekerjaan kurang dalam pembayaran akhir kepada kontraktor.

6. Proses pengajuan *extention of time* selama 96 hari dan *changes order* senilai Rp19.723.210.422 pada proyek Gresik Gas Cogeneration Plant tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, serta PT PI Energi berpotensi menerima pendapatan denda keterlambatan sebesar Rp67.030.000.000 atau USD4,670,952 (*Temuan 11 Hal:109*)

Berdasarkan kontrak proyek GGCP selesai tanggal 26 September 2017 namun dalam perjalanannya, pekerjaan GGCP ini mengalami keterlambatan, sehingga baru diserahterimakan pada tanggal 25 Mei 2018 berdasarkan dokumen PAC. Berdasarkan kontrak, kontraktor berhak mendapatkan perpanjangan waktu dengan kondisi-kondisi tertentu. Atas hal ini BPK melakukan pemeriksaan dan diketahui terdapat pengajuan *extention of time* (EOT) dan *change order* (CO) dalam proyek GGCP yang diajukan oleh PT PP (Persero) kepada PT PI Energi yang sedang dalam proses mediasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berikut rincian penjelasan atas hal-hal tersebut:

- a. Pengajuan EOT selama 96 hari: penjelasan kronologis mengenai hal ini diketahui bahwa PT PI Energi belum menyusun SOP pelaksanaan EOT dan permohonan pengajuan EOT oleh PT PP telah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
- b. *Varian Order/CO*: penjelasan kronologis CO dapat disimpulkan bahwa PT PI Energi tidak menyusun SOP perubahan pekerjaan (CO), pengajuan CO melewati batas waktu 14 hari sejak instruksi dari pemilik dikeluarkan, dan PT PI Energi terbebani biaya CO sebesar Rp2.431.178.136,20 atas lima buah CO yang tidak termasuk ke dalam surat permohonan CO yang diajukan oleh PT PP (Persero).
- c. *Liquidated Damage* (Denda Keterlambatan): Jika permohonan perpanjangan waktu yang disampaikan oleh PT PP (Persero) tidak disetujui oleh PT PI Energi pada proses mediasi, maka PT PI Energi berpotensi menerima denda keterlambatan minimal sebesar Rp67.030.000.000,00 atau USD4,670,952.16 (10% x Rp670.300.000.000,00 atau USD46,709,521.61).

Permasalahan ini antara lain disebabkan manajemen PT PI Energi belum menyelesaikan perselisihan klaim CO dan EOT. Permasalahan ini mengakibatkan PT PI Energi belum dapat menentukan sanksi

keterlambatan kepada PT PP (Persero) minimal sebesar Rp67.030.000.000 atau USD4,670,952 dan PT PI Energi berpotensi membayar klaim CO sebesar Rp10.443.673.520 dan diantaranya sebesar Rp2.431.178.136 merupakan penambahan lima *item* CO yang sebelumnya tidak diajukan oleh PT PP (Persero).

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi Utama PT PI Energi agar:

- a. Memproses pemberian sanksi kepada Direktur Operasi yang belum optimal dalam melaksanakan SOP terkait CO dan EOT;
- b. Memproses pemberian sanksi kepada Manajer Proyek yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan atas *progress* pekerjaan;
- c. Segera menyelesaikan klaim CO senilai Rp10.443.673.520 dan EOT dengan mekanisme amandemen kontrak;
- d. Menyelesaikan klaim atas lima CO tambahan senilai Rp2.431.178.136;
- e. Mengklaim denda keterlambatan kepada kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. Menyempurnakan prosedur pengadaan barang dan jasa dengan menambah aturan terkait tata cara pengajuan CO dan EOT

7. Ketidakakuratan dalam menyusun studi kelayakan proyek pembangunan GGCP sehingga berpotensi target proyek tidak tercapai (*Temuan 13 Hal:126*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kajian keekonomian dalam FS tersebut, baik dalam kondisi jaminan pasokan gas bumi selama 20 tahun maupun 10 tahun, hasil perhitungan kajian keekonomian tidak akurat dengan uraian sebagai berikut:

- a. Perhitungan keekonomian dengan jaminan pasokan gas bumi selama 20 tahun: dengan masa proyek 20 tahun, beberapa indikator keuangan seperti *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate of Return* (IRR) menunjukkan tidak akuratnya hasil perhitungan kajian keekonomian. Secara NPV, hasil pemeriksaan menunjukkan nilai NPV yang lebih rendah sebesar USD26,793,600 dari NPV *Feasibility Study* pertama. Demikian pula IRR diketahui dibawah *required rate of return* PT PI yaitu hanya sebesar 11,13%.

- b. Perhitungan keekonomian dengan jaminan pasokan gas bumi selama 10 tahun: dengan masa proyek menjadi 10 tahun maka NPV negatif sebesar USD11,449,147 dengan IRR sebesar 5,29%.

Kondisi tersebut disebabkan oleh Direktur Utama dan Direktur Operasi dalam menunjuk konsultan penilai kelayakan investasi belum optimal dalam melakukan proyeksi kajian keekonomian dan PT PI (Persero) belum melakukan koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM terkait ketersediaan gas sebagai bahan baku. Permasalahan ini mengakibatkan Pabrik GGCP berisiko tidak beroperasi sebagai akibat tidak terjaminnya pasokan bahan baku gas mulai tahun ke-11 hingga tahun ke-20 dan beroperasi tidak pada kapasitas optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PI Energi agar berkoordinasi dengan PT PKG serta PT PI (Persero) sebagai induk perusahaan untuk memastikan ketersediaan gas dengan kurun waktu minimal dua puluh tahun.

8. Penyusunan HPS pekerjaan jasa konsultan EPCM proyek GGCP tidak akurat dan pembayaran atas unsur biaya non personil *at cost* senilai Rp6.625.504.743 belum dipertanggungjawabkan (*Temuan 14 Hal:136*)

Pemeriksaan atas penyusunan HPS diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan *man month rate* untuk konsultan tidak memiliki justifikasi yang jelas: tarif konsultan lebih tinggi dari tarif dalam pedoman Ikatan Konsultan Indonesia karena memperhitungkan keuntungan perusahaan konsultan. Tarif tertinggi dalam HPS adalah tarif untuk *Project Manager*, *Process/Mechanical/Piping Engineer* dan *Instrument and Control Engineer* karena diisi tenaga ahli asing. Rate yang dipakai untuk tenaga ahli asing menggunakan *judgement* tim tender dengan memperhitungkan keuntungan dari perusahaan konsultan.
- b. Penetapan *consultant and specialist support* dengan kuantitas lumpsum sebesar Rp1.355.000.000,00 tidak sesuai *Request for Proposal* (RFP): Komponen tenaga pendukung diketahui tidak berdasarkan analisis kebutuhan yang jelas karena jenis dan jumlahnya tidak disebutkan dalam dokumen RFP. Selain itu pelaksanaan kerja tenaga pendukung dihitung secara *lumpsum* dan tidak dihitung secara *man-month*.

- c. Penetapan *Factory Acceptance Test (FAT) for nine main equipments* sebesar Rp937.125.000 tidak sesuai RFP: dalam *breakdown price* pada RFP tidak terdapat komponen pekerjaan FAT. Namun dalam HPS terdapat komponen FAT senilai Rp937.125.000.
- d. Penetapan *business travel fares* sebesar Rp2.169.000.000 tanpa referensi perhitungan yang memadai: hal ini antara lain karena dasar perhitungan dan rencana penggunaan biaya perjalanan untuk tenaga asing tidak ada. Selain itu dasar perhitungan biaya perjalanan untuk tenaga ahli lokal juga tidak ada.
- e. Perhitungan *other project cost (facilities,IT,bond and insurance)* sebesar Rp2.827.619.200 tanpa referensi perhitungan yang memadai: dua tenaga ahli asing diketahui hanya menangani pekerjaan sampai bulan ke 11. Sementara alokasi awal biaya sewa apartemen adalah selama 22 bulan. Selain itu biaya pembuatan *performance bond and insurance* seharusnya tidak dimasukkan dalam perhitungan HPS.
- f. Komponen *corporate tax* atau PPh sebesar 4% atau Rp903.208.092 seharusnya tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan HPS

Berdasarkan perhitungan BPK, dari bagian kontrak EPCM sebesar Rp21.500.000.000, yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara *at cost* adalah sebesar Rp6.625.504.743.

Permasalahan ini disebabkan Direktur Utama dan Direktur Operasi PT PI Energi belum optimal dalam pengawasan HPS, panitia lelang tidak cermat dalam menyusun HPS, dan Manajer Proyek tidak melakukan pengawasan kinerja penyedia jasa EPCM. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan jumlah biaya langsung non personil sebesar Rp6.625.504.743 tidak dapat diketahui ketepatan penggunaannya dan nilai HPS ditetapkan lebih tinggi.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT PI Energi agar:

- a. Menyempurnakan prosedur pengadaan barang dan jasa dengan menambah aturan terkait tata cara penyusunan HPS
- b. Memproses pemberian sanksi kepada Panitia Lelang pengadaan jasa konsultan yang tidak cermat dalam penyusunan HPS
- c. Meminta konsultan pengawas proyek GGCP untuk mempertanggungjawabkan biaya non personil sebesar Rp6.625.504.743.

9. Proses penyusunan HPS pekerjaan konstruksi EPC proyek GGCP (ISBL, OSBL, dan CPU) tidak memadai (*Temuan 15 Hal:149*).

Secara garis besar penyusun HPS pekerjaan jasa konstruksi EPC hanya menggunakan satu referensi harga sehingga tidak ada variasi/perbandingan harga dari sumber yang berbeda. Uraian atas proses penyusunan HPS masing-masing pekerjaan jasa konstruksi EPC sebagai berikut:

- a. HPS *Main Plant*/ISBL: nilai HPS *Main Plant*/ISBL GGCP berpotensi terlalu tinggi minimal sebesar USD2,706,521 akibat adanya komponen yang tidak perlu diperhitungkan dalam HPS yaitu BFW *pump system* sebesar USD859.200, *deaerator* sebesar USD225,000, dan PPh sebesar USD1,622,321.
- b. HPS OSBL: nilai HPS berpotensi terlalu tinggi minimal sebesar Rp5.374.238.478 akibat adanya komponen yang tidak perlu diperhitungkan dalam HPS yaitu PPh sebesar Rp757.343.408 dan *import duty* sebesar Rp4.616.895.070. Apabila nilai HPS OSBL tidak memasukkan komponen PPh dan *import duty* tersebut maka nilai HPS adalah sebesar Rp25.244.780.264 sehingga lebih rendah sebesar Rp3.455.219.736 dibandingkan nilai kontrak EPC OSBL.
- c. CPU: nilai HPS berpotensi terlalu tinggi minimal sebesar Rp4.555.352.001 akibat adanya komponen yang tidak perlu diperhitungkan dalam HPS yaitu PPh sebesar Rp680.611.323 dan *import duty* sebesar Rp3.874.740.678. Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut, apabila nilai HPS CPU tidak memasukkan komponen PPh dan import duty tersebut maka nilai HPS adalah sebesar Rp18.812.303.414. Nilai tersebut lebih rendah sebesar Rp587.696.586 dibandingkan nilai kontrak EPC CPU.

Permasalahan tersebut disebabkan Direktur Utama dan Direktur Operasi PT PI Energi belum optimal dalam pengendalian dan pengawasan penyusunan HPS serta panitia lelang sebagai penyusun HPS belum optimal dalam menyusun HPS. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan tata cara penyusunan HPS atas tiga pekerjaan EPC menjadi tidak sesuai dengan pedoman umum / *best practice*.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PI Energi agar menyempurnakan prosedur pengadaan barang dan jasa dengan menambah aturan terkait tata cara penyusunan HPS dan memproses

pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Lelang pengadaan proyek *main plant*/ISBL, OSBL, dan CPU yang tidak cermat dalam penyusunan HPS.

10. Proses penyelesaian klaim *change order* dan *extention of time* atas pekerjaan OSBL dan CPU tidak memadai berdampak nilai *change order* berpotensi lebih tinggi sebesar Rp603.078.637. (Temuan 16 Hal:160)

Pekerjaan EPC OSBL dan CPU dalam pelaksanaannya mengalami perubahan lingkup pekerjaan dan waktu penyelesaian. Oleh karena itu, penyedia jasa EPC yaitu PT KE mengajukan klaim atas CO kepada PT PI Energi. Hasil pemeriksaan atas nilai klaim CO dan EOT dalam kertas kerja pembahasan CO yang diajukan oleh PT KE kepada PT PI Energi adalah sebagai berikut:

- a. CO OSBL: proses CO mencakup pekerjaan *pipe thread water*, *pipe line steam*, *electrical & instrument*, dan *civil and steel structure*. Pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat potensi nilai CO terlalu tinggi akibat kemahalan harga material dalam CO *pipe thread water* dan *pipe line steam*. Secara total nilai CO berpotensi lebih tinggi sebesar Rp603.078.637.
- b. EOT OSBL: Pekerjaan OSBL seharusnya selesai pada tanggal 23 September 2017. *Commissioning* diketahui selesai dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2018 berdasarkan berita acara penyelesaian *steam blowing*. Namun demikian pemeriksa belum menerima dokumentasi korespondensi terkait pelaksanaan *pre-commissioning* dan *commissioning* , sehingga belum dapat diketahui dengan pasti kapan pekerjaan konstruksi telah selesai dilaksanakan oleh PT KE dan siap untuk dilakukan *steam blowing*.
- c. CO CPU: PT KE mengajukan tambahan biaya pekerjaan CPU sebesar Rp1.802.899.461 pada tanggal 25 Mei 2018 sedangkan kontrak telah berakhir pada tanggal 11 November 2017. Pemeriksa tidak memperoleh dokumentasi korespondensi antara PT PI Energi dengan PT KE terkait proses pengajuan CO. Berdasarkan pembahasan CO yang dimediasi BPKP, nilai CO yang disetujui adalah sebesar Rp640.879.035.
- d. EOT CPU: Pekerjaan CPU seharusnya selesai pada tanggal 11 November 2017. *Performance test* diketahui selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2018 berdasarkan *completion report* yang ditandatangani oleh

Commissioning Manager PT PI Energi dan *Site Manager* PT KE. Atas hal ini, dalam dokumen pembahasan PT PI Energi dan PT KE sesuai *minutes of meeting* tanggal 7 November 2018 disebutkan bahwa perubahan dimensi tangki tidak dapat menjadi alasan klaim EOT, perubahan spesifikasi material tangki harus didukung dokumentasi, dan pemilihan *material protection* yang mengakibatkan keterlambatan harus didukung dokumentasi perubahan spesifikasi. Atas hal tersebut manajemen PT PI Energi berpotensi mengenakan denda maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai Rp970.000.000.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Direktur Utama dan Direktur Operasi PT PI Energi tidak tegas menyelesaikan perselisihan klaim CO dan EOT, belum optimalnya Direktur Utama melalui Tim Tender dalam menyusun kontrak pekerjaan OSBL dan CPU, serta kurang cermatnya manajer proyek dalam pengawasan pekerjaan. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan penyelesaian perselisihan klaim CO dan EOT berlarut-larut.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PI Energi agar segera menyelesaikan klaim CO dan EOT dengan mekanisme amandemen kontrak dan mengklaim denda keterlambatan atas pekerjaan CPU kepada kontraktor sesuai hasil mediasi BPKP.